

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendadak dan mendesak. Kebutuhan yang mendadak dan mendesak tersebut dapat muncul berdasarkan keinginan batin manusia sendiri atau dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Di antara keduanya, tidak jarang desakan tersebut hanyalah karena gengsi individual sendiri. Demi kebutuhan itu, beberapa manusia melakukan hal terbaik sebagai wujud pemenuhan. Walaupun kadang dalam beberapa kasus, manusia cenderung melakukan hal instan yang terkesan terburu-buru. Manusia tidak memikirkan secara matang jalan pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya, lingkungan, dan orang lain.

Atas dasar ketidakmatangan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka muncullah beberapa aktivitas kejahatan. Aktivitas kejahatan serta pelaku kejahatan adalah hal yang tidak disukai di setiap elemen masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas kejahatan malah silih berganti muncul di kehidupan manusia. Di manapun, kapanpun, siapapun, dan bagaimanapun pasti kejahatan akan terjadi baik atas dasar ketidaksengajaan atau karena niat dari pelaku kejahatan sekalipun. Kejahatan sendiri sudah berkembang, tidak hanya lagi berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal ini ditandai tidak hanya dari kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus dan peralatan kejahatan yang

canggih. Kejahatan juga mungkin tidak dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi (Waluyo, 2014).

Tentu saja aktivitas kejahatan akan menghasilkan korban, baik jiwa maupun harta benda. Berulang kali aktivitas kejahatan ditentang di elemen masyarakat. Namun, berulang kali pula aktivitas kejahatan justru terjadi. Dari waktu ke waktu, perubahan zaman dan kecanggihan teknologi bukannya menurunkan angka kejahatan, justru malah membuat kejahatan semakin bervariasi menelan korban jiwa serta harta benda. Berdasarkan pemikiran tersebut, artinya dari waktu ke waktu soal kejahatan tidak pernah dapat dituntaskan oleh siapa saja dan pihak manapun juga di dunia ini (Sulistia & Zurnetti, 2011).

Berdasarkan faktor terjadi kejahatan, maka muncullah sebuah pemahaman hukum. Sebuah sejarah klasik menunjukkan bahwa bangsa Yunani lebih dulu mendirikan sebuah lembaga untuk menuntaskan masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Lembaga tersebut didirikan untuk perwujudan kesejahteraan serta kedamaian masyarakat. Lembaga tersebut dinamakan *Polis*, yang terdiri atas beberapa elemen masyarakat untuk mengelola dan menjaga keamanan peradaban masyarakat Yunani sendiri.

Tidak jauh berbeda, pada tahun 1829 menjadi cikal bakal kelahiran polisi modern di Kota London oleh tokoh Sir Robert Peel. Munculnya lembaga polisi tersebut dilaterbelakangi oleh keambrokan sistem kemasyarakatan dan pemerintah tidak mampu melaksanakan kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Lembaga polisi di London diharapkan dapat meuntaskan permasalahan sosial seperti kejahatan yang muncul akibat pergeseran nilai, kemiskinan, dan bobroknya ualitas masyarakat. Berdirinya lembaga polisi tersebut pasti tidak akan terpisah dari latar

belakang aturan hukum. Sampai saat ini, polisi modern akan menuntaskan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui jalur hukum.

Kehadiran hukum tentunya membantu menertibkan masalah kejahatan di masyarakat, karena hukum memberikan “ancaman” kepada calon pelaku untuk tidak melakukan kejahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum itu sendiri. Jika hukum tidak ada, tentunya bisa terjadi tindak “balas dendam” dalam kehidupan sehari-hari, baik dari hal yang sepele. Contoh kasus sepele yang terjadi di masyarakat biasanya seperti perkelahian antar teman, keluarga, yang membuat perkelahian kecil tersebut merambat hingga keluarga besar atau terparah adalah ancaman kehidupan. Contoh kasus sepele lainnya adalah maraknya kasus dikarenakan fitnah atau aksi zalim antarmasyarakat hingga tersulutnya bentuk kejahatan besar.

Atas dasar hal tersebut, hukum memberikan aturan-aturan untuk masyarakat. Untuk menjaga agar tidak terjadinya gangguan terhadap ketenangan masyarakat umum, maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga manusia tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Demi menjaga ketenangan sosial yang diinginkan, hukum harus dipertegas. Sanksi-sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilaksanakan. Sanksi ini dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, maupun denda.

Walaupun dengan adanya ancaman demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan dan pelanggaran hukum tetap dilakukan oleh beberapa orang yang terdesak. Namun demikian, polisi tidak dapat langsung menangkap terdakwa karena harus diadakan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam masa penyelidikan,

terdakwa dapat ditangkap sementara waktu jika telah ditemukan bukti yang kuat sehingga polisi tidak dapat berbuat sewenang-wenang (Priyanto, 2012).

Jika ternyata polisi menangkap terdakwa secara paksa tanpa bukti yang kuat (sewenang-wenang), maka terdakwa dapat melakukan penuntutan atas apa yang telah dilakukan di praperadilan. Terdakwa dapat menuntut ganti rugi terhadap kerugian materiel yang dihadapinya. Jika kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Suhasril, 2010).

Jika terbukti terjadi kesalahan pada penangkapan, atau terbukti bahwa terdakwa tidak bersalah, ataupun penangkapan dan penahanan oleh pihak bertanggung jawab tidaklah sah tentunya kerugian yang dialami oleh terdakwa harus dimengerti. Terlepas dari waktu yang telah dihabiskan oleh terdakwa selama di tahan, terdakwa juga jelas tidak dapat bekerja selama masa penahanan. Tuntutan ganti rugi kepada terdakwa yang salah ditangkap tentunya bukanlah sebuah hal yang baru dimuat dalam catatan aturan hukum di Indonesia. Peraturan yang memuat kasus tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah yang dibuat sebagai bentuk revisi dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut tentunya memiliki kesamaan yaitu memperjuangkan hak-hak terdakwa yang divonis bebas akibat kesalahan pada penangkapan, namun yang membedakan kedua Peraturan

Pemerintah tersebut adalah di masa penuntutan dan jumlah ganti rugi yang diberikan oleh negara.

Hadirnya peraturan tersebut, tentunya didasarkan pada tujuan agar tidak terjadi salah dakwa atau menuntut hukum sembarangan terhadap terduga kasus kejahatan. Munculnya hukum bukanlah sebagai ajang untuk menyalahkan satu pihak, justru untuk mewujudkan keadilan pada setiap elemen masyarakat.

Namun kenyataannya walaupun telah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pembayaran terhadap korban salah tangkap tetaplah membingungkan. Walaupun tercatat pada Peraturan Pemerintahan Nomor 92 Tahun 2015 tentang pembayar terhadap korban telah mencatat jumlah yang akan dibayar, berserta waktu penggantian selama 14 hari setelah putusan namun hal ini terbentur dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 yang membutuhkan proses yang cukup banyak. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Heri Purwanto. Heri Purwanto menyatakan, “Hal yang sangat perlu secepatnya dirubah dan mengalami perbaikan adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 yang menurut pendapat penulis masih sangat jauh dari upaya memberikan keadilan bagi tersangka dalam proses pencairan dana ganti kerugiannya, karena dengan masih berlakunya keputusan tersebut pihak tersangka atau keluarga berharappencairan ganti kerugian dilakukan cepat tetapi terbentur dengan aturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/ KMK.01/1983 yang didalam isinya masih memerlukan perjalanan birokrasi yang lama” (Purwanto, 2016).

Selain daripada itu, ada juga kemungkinan dimana pengajuan sidang praperadilan ditolak oleh hakim. Hal ini dialami oleh artis terkenal Indonesia yaitu Luna Maya dan Cut Tari atas kasus video asusila yang beredar. Namun pengajuan sidang praperadilan ini ditolak karena hakim mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak punya wewenang mengurus perkara yang diajukan karena belum adanya surat perintah penghentian (SP3) dari penyidik. Kejadian yang sama juga terjadi dengan Bapak Setya Novanto, pengajuan praperadilannya ditolak karena perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai. Penolakan terhadap kasus Setya Novanto ini diperkuat karena telah tercatat dalam asal 82 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” (UU, 1981).

Hal yang dinyatakan diatas nyatanya terjadi pada dunia nyata bahwa ganti rugi karena prosedural yang panjang sehingga ganti rugi tak kunjung keluar. Hal ini dialami oleh Andro dan Nurdin sehingga kedua terdakwa tersebut terpaksa menuntut bagian Menkeu. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur ganti rugi harus dibayarkan kepada korban salah tangkap 14 hari sejak putusan praperadilan dimenangkan, namun pada kasus ini siding praperadilan pada bulan Desember 2015 mengamanatkan Menkeu untuk membuat Permenkeu tersebut paling lambat 6 bulan. Nyatanya, setelah 2 tahun lamanya uang yang diharapkan tidak kunjung keluar. Walaupun uang yang diinginkan pada akhirnya cair pada tahun

2018, namun penerapannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Beberapa permasalahan terkait praperadilan di atas membuat penulis tertarik melaksanakan penelitian. Adapun penelitian terkait pemaparan latar belakang membuat penulis ingin mengangkat judul penelitian **“ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA YANG DIVONIS BEBAS OLEH PENGADILAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak-hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan belum terlaksana dengan baik.
2. Kekurangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa yang Divonis Bebas oleh Pengadilan

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut untuk membuat fokus penelitian, maka peneliti menyusun rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara permohonan ganti kerugian terdakwa yang divonis bebas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap hak-hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan?
2. Bagaimanakah analisis dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap hak-hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti menyusun tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara permohonan ganti kerugian terdakwa yang divonis bebas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap hak-hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan.
2. Untuk menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap hak-hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan.

1.5. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan terfokus tujuannya, peneliti merasa perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini berfokus mengenai:

1. Tata cara permohonan ganti rugi bagi terdakwa yang divonis bebas.
2. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa yang Divonis Bebas oleh Pengadilan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa yang Divonis Bebas oleh Pengadilan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penambah dapat menambah wawasan penulis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa yang Divonis Bebas.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Dengan penelitian ini, para pihak pendidikan dapat menjadikan ini sebagai bahan referensi untuk penelitian, baik penelitian yang sama ataupun penelitian yang hampir mendekati.

3. Bagi aparat penegak hukum

Melalui penelitian ini, diharapkan agar aparat penegak hukum dapat lebih berhati-hati dan memiliki bukti yang kuat terlebih dahulu sebelum penangkapan dan penahanan.

4. Bagi masyarakat umum

Adapun manfaat yang bisa diperoleh bagi masyarakat umum yang membaca penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap hak-hak terdakwa yang divonis bebas.